

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP EFISIENSI DAN
STABILITAS BANK SYARIAH: NON PERFORMING FINANCING
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Skripsi)

**Oleh:
MUHAMMAD RAFI ZAIDAN ARIQ
2211011076**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP EFISIENSI DAN STABILITAS BANK SYARIAH: NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

MUHAMMAD RAFI ZAIDAN ARIQ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia, dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan adalah *Profit Sharing Financing* (PSF) dan *Profit Margin Financing* (PMF), sedangkan efisiensi dan stabilitas diukur menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) dan *Z-Score*. Penelitian ini menggunakan data panel bank syariah di Indonesia periode 2018–2024 dengan metode regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSF berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi, sedangkan PMF berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Terhadap stabilitas, PSF dan PMF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. NPF terbukti memoderasi pengaruh PSF terhadap efisiensi dan stabilitas dengan mengubah arah hubungan dari positif menjadi negatif, serta memoderasi pengaruh PMF terhadap stabilitas dengan mengubah arah hubungan menjadi positif dan signifikan. Namun, NPF tidak mampu memoderasi hubungan PMF terhadap efisiensi.

Kata kunci: *Profit sharing financing*, *Profit margin financing*, Efisiensi, Stabilitas, *Non performing financing*

ABSTRACT

THE EFFECT OF ISLAMIC FINANCING ON THE EFFICIENCY AND STABILITY OF ISLAMIC BANKS: NON-PERFORMING FINANCING AS A MODERATING VARIABLE

By

MUHAMMAD RAFI ZAIDAN ARIQ

This study aims to analyze the effect of Islamic financing on the efficiency and stability of Islamic banks in Indonesia, with Non-Performing Financing (NPF) as a moderating variable. The independent variables used are Profit Sharing Financing (PSF) and Profit Margin Financing (PMF), while efficiency and stability are measured using the Profit Expense Ratio (PER) and Z-Score. This study employs panel data from Islamic banks in Indonesia during the 2018–2024 period, using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that PSF has a positive and significant effect on efficiency, while PMF has a negative and insignificant effect. In terms of stability, both PSF and PMF are not significant. NPF is found to moderate the effect of PSF on efficiency and stability by changing the relationship from positive to negative, and to moderate the effect of PMF on stability by changing the relationship into positive and significant. However, NPF is not able to moderate the relationship between PMF and efficiency.

Keywords: Profit sharing financing, Profit margin financing, Efficiency, Stability, Non performing financing

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP EFISIENSI DAN
STABILITAS BANK SYARIAH: NON PERFORMING FINANCING
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh:

MUHAMMAD RAFI ZAIDAN ARIQ

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA MANAJEMEN**

Pada

**Jurusan Manajemen
Program Studi S1 Manajemen**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2026**

Judul Skripsi

: **PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH
TERHADAP EFISIENSI DAN STABILITAS
BANK SYARIAH: NON PERFORMING
FINANCING SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Rafi Zaidan Ariq**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2211011076

Jurusan

: Manajemen

Fakultas

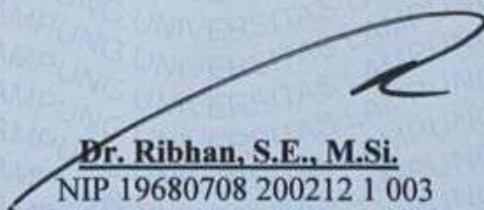
: Ekonomi dan Bisnis



Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197902102014041001

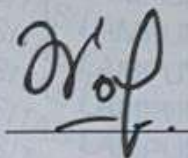
2. Ketua Jurusan Manajemen


Dr. Ribhan, S.E., M.Si.
NIP 19680708 200212 1 003

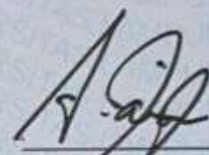
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

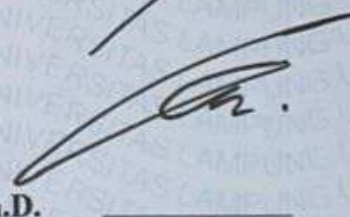
Ketua : Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D.



Sekretaris : Ahmad Faisol, S.E., M.M.



Penguji Utama : Prakarsa Panji Negara, S.E., M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Nama : Muhammad Rafi Zaidan Ariq
Nomor Pokok Mahasiswa : 2211011076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Efisiensi dan Stabilitas Bank Syariah: Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan penelitian aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026



Muhammad Rafi Zaidan Ariq
NPM. 2211011076

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Rafi Zaidan Ariq, lahir di Bandar Lampung pada 8 Maret 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Teguh Susanto dan Ibu Sri Yatma. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Tamansiswa Teluk Betung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Islam Terpadu Fitrah Insani dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Islam Terpadu Fitrah Insani dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen melalui jalur SBMPTN.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, di antaranya sebagai Staf ROIS FEB Universitas Lampung pada tahun 2023, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat ROIS FEB Universitas Lampung pada tahun 2024, serta Sekretaris II Komisi I DPM-U Universitas Lampung pada tahun 2025. Penulis juga memiliki pengalaman magang mandiri di PT Pegadaian Cabang Kedaton serta di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Lampung. Selain itu, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung periode I tahun 2024 di Desa Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis pernah menjadi penerima dana hibah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) tingkat universitas pada tahun 2024 dan tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2025. Selain itu, penulis juga memiliki beberapa prestasi, di antaranya meraih Juara II Brain Olympic KSPM Fair 2024, Juara III Opini Competition Tingkat Nasional Gema Jurnalistik 2024, Lima Besar Olimpiade Pasar Modal Tingkat Nasional Jambi Financial Inclusion Festival 2024, serta menjadi Finalis Regional Indonesia Sharia Financial Olympiad 2025.

MOTTO

“..., Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada, ...”

(Q.S. Al-Hadid, 57 : 4)

“Bermimpilah yang tinggi.

Jangan berusaha menggapai mimpi tersebut. melainkan berusahalah
melampauinya”

(Anies Rasyid Baswedan)

“Hidup bukanlah, perihal mengambil yang kau tebar

Sedikit air yang kupunya, milikmu juga bersama”

(Membasuh -Hindia/Daniel Baskara Putra)

“Do your best, and let God do the rest”

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala aali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbilalamin, dengan segala rasa puji syukur selalu tercurah
kepada Allah *subbahanahu wa ta'ala* atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya,
saya persembahkan karya tulis ini kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta,

Terima kasih atas segala hal yang telah diupayakan, segala hal yang telah
diberikan dengan penuh ketulusan, segala curahan doa yang tak pernah terputus,
serta dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah. Tiada kata yang
mampu menggambarkan besarnya arti setiap doa dan pengorbanan yang Ayah dan
Ibu berikan, yang menjadi alasan penulis untuk terus melangkah untuk menggapai
yang telah dicitakan.

Adik Perempuan Tersayang,

Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu diberikan.
Kehadiranmu memberi warna dan keceriaan, serta menjadi penguat di saat-saat
yang tidak mudah. Terima kasih telah selalu ada dan menjadi bagian penting
dalam setiap langkah penulis.

Seluruh Keluarga,

Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang selalu mengiringi.
Kehangatan keluarga yang senantiasa hadir menjadi tempat pulang dan sumber
ketenangan bagi penulis di setiap keadaan.

Serta

Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Efisiensi dan Stabilitas Bank Syariah: *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderasi”, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Manajemen pada jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Dalam proses penyusunan skripsi ini, berbagai pihak telah memberikan dukungan, bimbingan, bantuan, serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Igo Febrianto, S.E., M.Sc. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, arahan, ilmu, dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan. Rasa bangga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
5. Bapak Prakarsa Panji Negara, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Ahmad Faisol, S.E., M.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalamannya yang berharga selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orangtua Tercinta, Ayah Teguh Susanto dan Ibu Sri Yatma. Terimakasih telah mengupayakan segala hal dan selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan, serta doa yang tidak pernah berhenti kepada penulis sehingga penulis dapat terus melangkah dalam setiap proses yang dijalani. Dengan penuh rasa syukur, Penulis persembahkan gelar yang telah diraih ini sebagai wujud kecil dari bakti dan ungkapan terimakasih kepada Ayah dan Ibu.
10. Adik Perempuan, Namira Ariqa Sakhi. Terima kasih atas canda, perhatian, dan kebersamaan yang selalu hadir. Hal-hal sederhana yang dilewati bersama menjadi pengingat dan penyemangat bagi penulis di setiap langkah.
11. Keluarga Besarku, Mbah yang jauh di Yogyakarta, Lek Ani, Lek Susi, Rafa, Janeta, Mba Lintang, Ariq, Bimo, dan saudara lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran dan kebersamaan keluarga menjadi salah satu penguat bagi penulis dalam menjalani setiap proses.
12. Sahabat seperjuangan, Exsanda, Hafiz, Daffa, Ali, Amri, Yoga, Ibnu, Sheva dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang selalu hadir. Apresiasi setulusnya atas setiap momen yang telah dilalui bersama, yang memberi warna dan kisah dalam setiap langkah yang dijalani.

13. Keluarga ROIS FEB Universitas Lampung, Almay, Jamal, Kak Lintang, Kak Lilla, dan Kepengurusan ROIS Periode 2025. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang menguatkan selama perjalanan ini. Semoga *ukhuwah* ini tetap terjaga dalam setiap langkah kebaikan.
14. Teman-teman konsentrasi keuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, ilmu, dan kebersamaan sejak semester 4 hingga sekarang. Semoga kita semua dimudahkan dalam menggapai segala hal yang diinginkan.
15. Teman SMA IT Fitrah Insani dan Tim KKN Desa Kerinjing. Terima kasih atas persahabatan dan dukungan yang tetap terjaga hingga sekarang. Semoga langkah kita selalu dipermudah dan dipenuhi hal-hal baik.
16. Teman-teman Manajemen Angkatan 2022, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kisah baik, hiburan, kebersamaan, serta semangat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak terkait, serta sebagai bentuk terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 30 April 2026
Penulis,

Muhammad Rafi Zaidan Ariq

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	1
DAFTAR TABEL	2
 BAB I PENDAHULUAN.....	 3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Financial Intermediation Theory	16
2.2 Kajian Pustaka.....	18
2.2.1 Perbankan Syariah	18
2.2.2 Pembiayaan Syariah.....	20
2.2.3 Efisiensi Bank	24
2.2.4 Stabilitas Bank	25
2.2.5 Pembiayaan Bermasalah	27
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Berpikir	30
2.5 Hipotesis.....	31
2.5.1 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah	31
2.5.2 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah	32
2.5.3 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah	33
2.5.4 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah	33
2.5.5 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	34

2.5.6 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	35
2.5.7 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	36
2.5.8 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	36

BAB III METODE PENELITIAN37

3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.2.1 Populasi.....	38
3.2.2 Sampel	38
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	40
3.3.1 Variabel Independen	41
3.3.2 Variabel Dependen	42
3.3.3 Variabel Moderasi.....	44
3.3.4 Pengukuran Variabel.....	44
3.4 Metode Analisis Data	45
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	45
3.4.2 Model Estimasi Regresi Data Panel.....	46
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.4.4 Analisis Regresi Data Panel.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN55

4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Statistik Deskriptif.....	55
4.1.2 Pengujian Model Persamaan 1	57
4.1.3 Pengujian Model Persamaan 2.....	65
4.2 Pembahasan Penelitian	73
4.2.1. Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah	73
4.2.2. Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah	75

4.2.3. Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah	77
4.2.4. Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah	78
4.2.5. Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	80
4.2.6. Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	82
4.2.7. Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	84
4.2.8. Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peringkat Indonesia pada <i>Globa Economy Indicator Score</i> pada tahun 2024	4
Gambar 1.2 <i>Market Share</i> Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2024	5
Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia	7
Gambar 1.4 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Syariah di Indonesia	9
Gambar 1.5 Perbandingan <i>Non Performing Financing</i> Bank Konvensional dengan Bank Syariah di Indonesia	11
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Uji Normalitas Model Persamaan 1	59
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 1	62
Gambar 4.3 Uji Normalitas Model Persamaan 2	67
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 2	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	288
Tabel 3.1 Kriteria Sampling	39
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3.3 Pengukuran Variabel.....	45
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.2 Pengujian Model Data Panel Persamaan 1	58
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Model Persamaan 1	60
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model Persamaan 1	61
Tabel 4.5 Analisis Regresi Data Panel Model Persamaan 1	63
Tabel 4.6 Pengujian Model Data Panel Persamaan 1	66
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Model Persamaan 2	68
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model Persamaan 2	69
Tabel 4.9 Regresi Data Panel Model Persamaan 2	71

BAB I

PENDAHULUAN

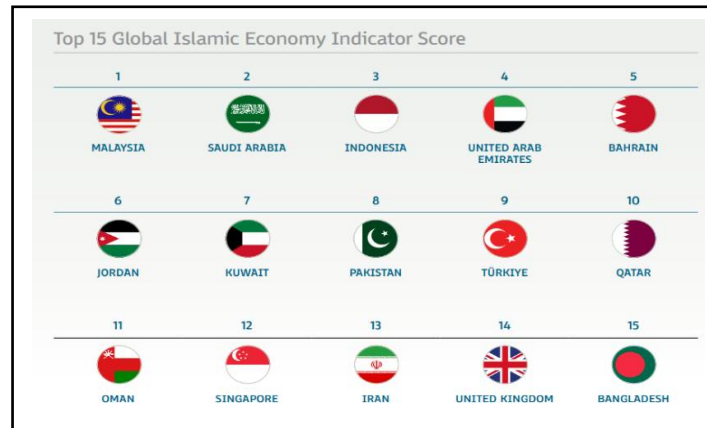
1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin signifikan di tingkat global. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan berbasis etika. Industri ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai sistem alternatif yang terbatas pada negara mayoritas Muslim, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi internasional. Ekspansi ekonomi syariah tercatat telah menjangkau berbagai kawasan di dunia, termasuk di Benua Asia, Eropa, hingga Amerika (Fadhil et al., 2024; Hasan dan Dridi, 2010).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah turut merasakan imbas dari perkembangan ekonomi syariah dunia, ditandai dengan adanya diversifikasi yang cukup luas, mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah (*takaful*), hingga fintech syariah. Inovasi produk juga terus berkembang, salah satunya melalui penerbitan sukuk yang telah dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan global, khususnya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan (Smaoui dan Nechi, 2017). Di kawasan Eropa, pertumbuhan keuangan syariah tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan yang menyediakan layanan berbasis syariah, baik dalam bentuk bank syariah penuh maupun unit usaha syariah pada bank konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah semakin diterima secara luas dalam sistem keuangan modern (Irvani, 2016; Beck et al., 2013).

Indonesia, bersama Malaysia dan Arab Saudi, menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama ekonomi syariah dunia karena memiliki potensi dan sumber daya yang besar (Irvani, 2016). Hal ini didukung oleh status Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar serta kesesuaian nilai ekonomi

syariah dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan (Saputri, 2020). Sejalan dengan potensi tersebut, kinerja ekonomi syariah Indonesia terus meningkat, tercermin dari laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2024 yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan semakin kuatnya ekosistem ekonomi syariah nasional.

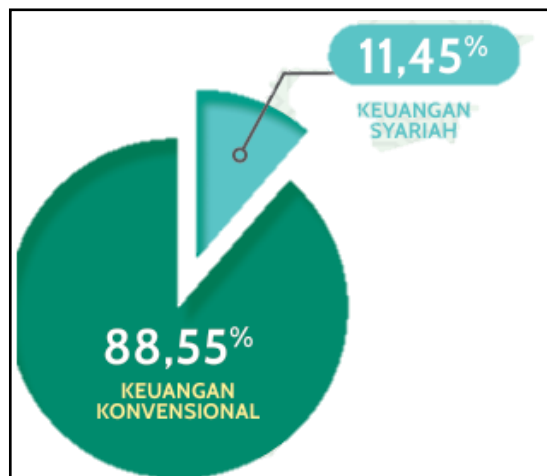


Gambar 1.1 Peringkat Indonesia pada *Global Economy Indicator Score* pada Tahun 2024

Sumber: *State of the Global Islamic Economy Reports 2024*

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan SGIE tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia pada sektor keuangan syariah, yang mencerminkan peningkatan daya saing di tingkat global. Pertumbuhan ini ditandai oleh meningkatnya aset perbankan syariah, ekspansi pembiayaan, serta perluasan pangsa pasar industri keuangan syariah. Dukungan regulasi dari pemerintah dan regulator sektor keuangan, serta inovasi produk dan digitalisasi layanan, turut mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan ini memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, serta daya saing dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga diperlukan penguatan arsitektur keuangan syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Arsitektur keuangan syariah di Indonesia dibangun sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia tahun 2015 yang disusun oleh BAPPENAS bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa struktur keuangan syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan non-bank, serta lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang didukung oleh sektor dana sosial seperti zakat, wakaf, dan dana haji. Sistem ini diimplementasikan melalui koordinasi lintas lembaga dan terus diperkuat untuk meningkatkan integrasi, efisiensi, serta daya saing industri. Sejalan dengan itu, perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang mencakup berbagai sektor, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan keuangan konvensional. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat, yang didukung oleh regulasi pemerintah, peningkatan literasi keuangan, serta inovasi produk (Fajar et al., 2024).



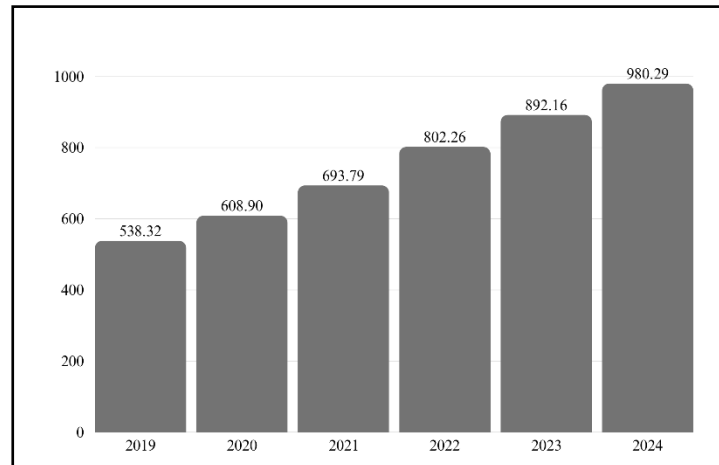
Gambar 1.2 *Market Share* Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024, pangsa pasar (market share) aset keuangan syariah di Indonesia mencapai sekitar 11,45%, meningkat sekitar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi keuangan syariah, meskipun masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Peningkatan

tersebut dapat terjadi akibat adanya ekspansi layanan keuangan syariah, peningkatan investasi pada instrumen syariah, serta berkembangnya sektor industri halal yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah. Di antara berbagai sektor pada industri keuangan syariah di Indonesia, perbankan syariah menjadi sektor yang paling dominan dan memiliki kontribusi terbesar dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Menurut LPKSI 2024, perbankan syariah tercatat sebagai penyumbang aset keuangan syariah terbesar kedua dengan menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Perbankan syariah sebagai sektor dominan dalam industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang dinamis, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah bank syariah mengalami perubahan dari 12 bank pada tahun 2015 menjadi 14 bank pada tahun 2020, kemudian kembali menjadi 12 bank pasca merger bank syariah BUMN pada periode 2021–2022 sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, dan daya saing. Seiring dengan penguatan tersebut, jumlah bank syariah kembali meningkat menjadi 14 bank pada tahun 2024. Penguatan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan operasional perbankan syariah serta memperkuat perannya dalam pembiayaan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kinerja perbankan syariah juga menunjukkan tren positif, tercermin dari pertumbuhan aset yang meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien (Zaini et al., 2019). Hal ini sejalan dengan temuan (Beck et al., 2013) yang menyatakan bahwa kinerja perbankan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari efisiensi dan stabilitas, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keberlanjutan operasional, meningkatkan pembiayaan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah (Kalis et al., 2012).



Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia (Triliun Rupiah)

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024

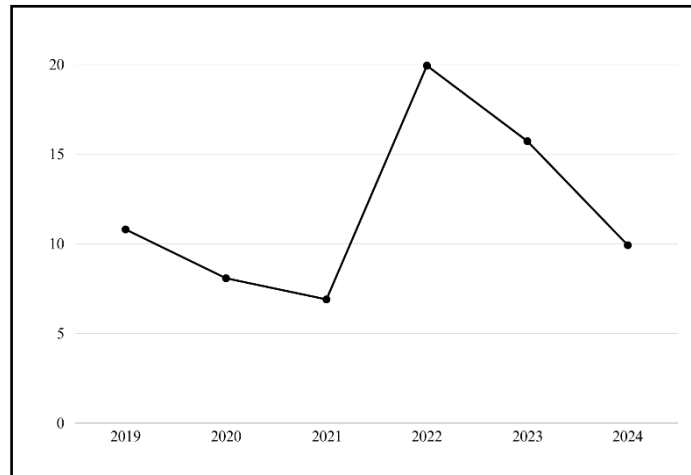
Efisiensi perbankan syariah merupakan salah satu dimensi yang dapat mengukur kinerja perbankan syariah (Komarudin et al., 2021). Efisiensi mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal, sehingga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menekan biaya, tetapi juga menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kinerja operasional. Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi menjadi penting karena bank dituntut untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pembiayaan, pengelolaan biaya, serta pengendalian risiko agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan. Kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan input yang tersedia menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi kinerja bank (Susilawati, 2016). Oleh karena itu, efisiensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perbankan syariah di tengah persaingan industri keuangan.

Dalam mengukur efisiensi tersebut, salah satu indikator yang digunakan adalah Profit Expense Ratio (PER), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan beban yang ditanggung. PER digunakan untuk menilai sejauh mana bank mampu menghasilkan profit yang tinggi dengan beban operasional yang ada (Aryani dan Putri, 2021). Semakin tinggi nilai PER, maka semakin efisien bank dalam mengelola biaya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, PER menjadi alat ukur yang relevan dalam menilai

efisiensi kinerja perbankan syariah, khususnya dalam melihat hubungan antara profitabilitas dan pengendalian biaya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan stabilitas kinerja keuangan bank dalam jangka panjang.

Stabilitas perbankan syariah, sebagai dimensi lain dalam mengukur kinerja perbankan, merupakan kondisi di mana bank mampu menjalankan fungsi intermediasi secara berkelanjutan tanpa mengalami gangguan yang signifikan, baik dari sisi likuiditas, profitabilitas, maupun risiko. Stabilitas ini erat kaitannya dengan kinerja keuangan bank, karena kinerja yang baik akan mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara risiko dan return. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti kecukupan modal serta kualitas pembiayaan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat stabilitas perbankan (Ketaren dan Haryanto, 2020).

Dalam mengukur stabilitas perbankan, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah *Z-score*, yang mencerminkan tingkat ketahanan bank terhadap risiko kebangkrutan. *Z-score* menggabungkan indikator profitabilitas, permodalan, dan volatilitas kinerja untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi stabilitas bank. Semakin tinggi nilai *Z-score*, maka semakin rendah probabilitas bank mengalami kegagalan, sehingga menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih baik. Penggunaan *Z-score* dinilai relevan karena mampu mengukur stabilitas secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja keuangan bank. Dalam perbankan syariah, stabilitas perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan, di mana kualitas serta pengelolaan pembiayaan yang baik akan mendukung peningkatan kinerja sekaligus menjaga stabilitas bank secara berkelanjutan (Addury dan Ramadhani, 2024).



Gambar 1.4 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Syariah di Indonesia
(Persentase)

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024

Penelitian yang dilakukan oleh (Lotto, 2019) dan (Kalis et al., 2012) memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi dan stabilitas suatu bank berjalan lurus dengan pegerakan lembaga perbankan. Salah satu aspek yang menjadi faktor penggerak perbankan syariah dalam mencapai efisiensi dan stabilitas perbankan adalah portofolio pembiayaan yang dikembangkan dan disalurkan oleh bank. Laporan SGIE tahun 2024, yang digambarkan pada gambar 1.4, menyampaikan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah memiliki pertumbuhan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2024. Pertumbuhan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin efektif dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Peningkatan pembiayaan ini memperlihatkan kontribusi nyata perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

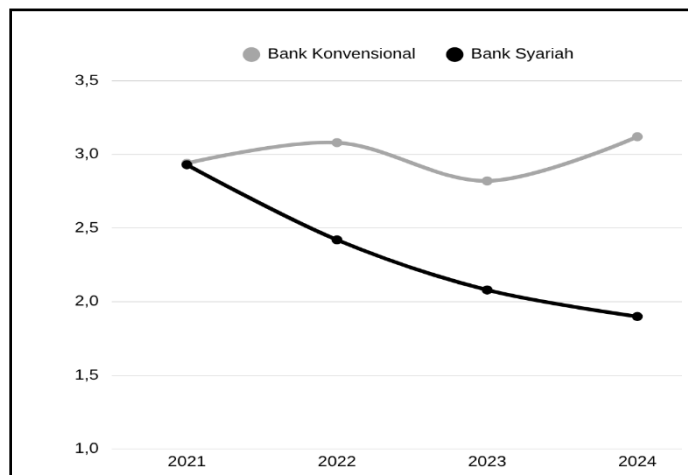
Produk pembiayaan syariah menjadi elemen penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah di Indonesia. Bank syariah mengandalkan produk pembiayaan syariah sebagai sumber utama pendapatan perbankan (Ghonyah dan Hartono, 2019), yang diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan dengan margin keuntungan (Belkhaoui et al., 2020). Pembiayaan bagi hasil dilakukan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*, dimana produk pembiayaan ini dilakukan dengan menetapkan besaran persentase hasil yang didapat dari keseluruhan keuntungan yang telah disepakati oleh seluruh pihak

didalamnya (Azhar et al., 2016). Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati (Ma'ruf et. al, 2023). Ditengah perkembangan produk pembiayaan syariah, muncul inovasi pembiayaan syariah dengan skema margin keuntungan, yang dilakukan melalui akad murabahah, ijarah, salam, dan istishna. Pembiayaan ini hadir dengan menggunakan konsep jual beli yang menetapkan besaran keuntungan dari peningkatan harga yang berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Azhar et al., 2016). Pembiayaan berbasis margin menunjukkan perkembangan positif karena memudahkan nasabah, memiliki risiko relatif lebih rendah dibanding pembiayaan bagi hasil, serta memungkinkan bank memprediksi keuntungan dengan lebih pasti.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur risiko pembiayaan pada perbankan syariah. NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan bank serta mencerminkan efisiensi dan stabilitas perbankan yang kurang baik (Aryani dan Putri, 2021). Pengendalian NPF menjadi hal yang sangat penting bagi perbankan syariah dalam menjaga kualitas aset serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat timbul dari aktivitas pembiayaan.

Dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit sharing financing*), yang pada dasarnya mengandung prinsip berbagi keuntungan dan risiko, implementasinya di Indonesia mengacu pada PSAK 105 dan PSAK 106 yang mengatur akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam praktiknya, kedua akad tersebut memungkinkan salah satu mitra (kreditur) untuk mengembalikan dana pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati, baik secara bertahap maupun sekaligus. Dengan demikian, pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengalami penunggakan dalam proses pengembalian kewajiban atau angsuran akan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah dan dapat masuk ke dalam NPF melalui kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Mekanisme ini menjadi dasar operasional pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah, yang sekaligus

mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tetap memiliki potensi masuk dalam kategori NPF apabila terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pengembalian kewajiban.



Gambar 1.5 Perbandingan *Non Performing Financing* Bank Konvensional dengan Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Laporan Keuangan Bank Nasional Indonesia dan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024

Gambar 1.5 menjelaskan perbandingan NPF antara BRI sebagai bank konvensional dan BSI sebagai bank syariah selama 2021–2024, yang dipilih karena merupakan penyalur pembiayaan terbesar pada masing-masing jenisnya. BRI terlihat relatif stabil, sedangkan BSI menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini mencerminkan perbaikan tingkat NPF pada BSI, yang dipengaruhi oleh karakteristik pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dan bagi risiko serta peningkatan pembiayaan setiap tahunnya, sehingga risiko tidak sepenuhnya ditanggung bank dan kualitas pembiayaan dapat lebih terjaga.

Risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF menjadi indikator penting kondisi keuangan dan stabilitas bank, karena tingginya NPF dapat menurunkan profitabilitas, meningkatkan potensi kerugian, serta mengganggu fungsi intermediasi. Pengelolaan pembiayaan yang efektif akan berimpas pada meningkatnya efisiensi operasional serta stabilitas keuangan perbankan (Addury dan Ramadhani, 2024; Aryani dan Putri, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak hanya sebagai indikator risiko pembiayaan, tetapi juga dapat berperan sebagai

variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap efisiensi dan stabilitas perbankan syariah.

Hasil penelitian terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia menunjukkan adanya variasi temuan antarpeleliti yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara pembiayaan, efisiensi, dan stabilitas keuangan. Sejumlah penelitian seperti (Darmoko, 2012; Firdaus dan Prasetyo, 2017; Aryani dan Putri, 2021) menunjukkan bahwa baik pembiayaan margin keuntungan (PMF) maupun pembiayaan bagi hasil (PSF) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank yang diukur menggunakan *Profit Expense Ratio (PER)*. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan, baik melalui akad jual beli maupun akad bagi hasil, mampu meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan yang diperoleh, sehingga efisiensi operasional bank syariah meningkat.

Temuan yang berlawanan ditemukan dalam penelitian (Susilawati, 2016; Wicaksono, 2020) yang menyatakan bahwa hanya PMF yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi, sedangkan PSF tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pembiayaan berbasis margin, seperti murabahah, cenderung lebih stabil dan terukur dalam menghasilkan pendapatan karena risikonya relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebaliknya, (Sari, 2022) justru menemukan bahwa PSF berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, sementara PMF tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil mampu meningkatkan efisiensi apabila dikelola dengan baik dan risiko kredit dapat dikendalikan.

Dalam konteks stabilitas keuangan bank syariah, penelitian (Widarjono, 2022; Pramesti, 2024) menemukan bahwa PSF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank, sedangkan PMF tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan atau profit sharing mampu memperkuat ketahanan keuangan bank karena menumbuhkan keterikatan usaha antara bank dan nasabah serta berbasis pada hasil kinerja riil sektor produktif.

Di sisi lain, penelitian (Fitri, 2025) menunjukkan bahwa baik PSF maupun PMF memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank, lalu penelitian (Addury dan Ramadhani, 2024) mengungkapkan hal yang sama, meskipun pengaruh PMF cenderung negatif akibat meningkatnya risiko kredit bank syariah. Perbedaan hasil di atas mempertegas bahwa NPF memiliki peranan penting dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan syariah, efisiensi, dan stabilitas bank. (Aryani dan Putri, 2021; Pratami et al., 2023) membuktikan melalui penelitiannya bahwa NPF berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan, di mana pengelolaan rasio NPF yang baik dapat memperkuat pengaruh positif pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank.

Dengan besarnya potensi keuangan syariah yang didukung data perkembangan, khususnya pada sektor pembiayaan syariah, serta masih ditemukannya *research gap* pada topik ini, di mana penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian sebelumnya masih sedikit yang menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi serta belum banyak penelitian yang menggunakan periode penelitian terbaru, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih relevan terhadap kondisi terkini perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Efisiensi dan Stabilitas Bank Syariah: Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi*” bertujuan untuk memperdalam dan melanjutkan kajian yang telah ada, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pembiayaan dengan margin keuntungan dan pembiayaan bagi hasil terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah, dengan mempertimbangkan peran moderasi dari NPF.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah *profit sharing financing* berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah?
- b. Apakah *profit margin financing* berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah?
- c. Apakah *profit sharing financing* berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah?
- d. Apakah *profit margin financing* berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah?
- e. Apakah *profit sharing financing* berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah yang dimoderasi oleh *Non Performing Financing*?
- f. Apakah *profit margin financing* berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah yang dimoderasi oleh *Non Performing Financing*?
- g. Apakah *profit sharing financing* berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah yang dimoderasi oleh *Non Performing Financing*?
- h. Apakah *profit margin financing* berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah yang dimoderasi oleh *Non Performing Financing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *profit sharing financing* terhadap efisiensi bank syariah.
- b. Mengetahui pengaruh *profit margin financing* terhadap efisiensi bank syariah.
- c. Mengetahui pengaruh *profit sharing financing* terhadap stabilitas bank syariah.

- d. Mengetahui pengaruh *profit margin financing* terhadap stabilitas bank syariah.
- e. Mengetahui pengaruh *profit sharing financing* terhadap efisiensi bank syariah yang dimoderasi dengan *Non Performing Financing*.
- f. Mengetahui pengaruh *profit margin financing* terhadap efisiensi bank syariah yang dimoderasi dengan *Non Performing Financing*.
- g. Mengetahui pengaruh *profit sharing financing* terhadap stabilitas bank syariah yang dimoderasi dengan *Non Performing Financing*.
- h. Mengetahui pengaruh *profit margin financing* terhadap stabilitas bank syariah yang dimoderasi dengan *Non Performing Financing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh jenis pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank. Dengan mempertimbangkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait mekanisme kerja pembiayaan berbasis prinsip syariah dalam menciptakan kinerja bank yang efisien dan stabil.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank syariah di Indonesia dalam menyusun strategi pembiayaan yang optimal. Informasi mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan dengan margin keuntungan terhadap efisiensi dan stabilitas bank, serta peran moderasi NPF, dapat membantu pengambil kebijakan di sektor perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan kinerja keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Financial Intermediation Theory

Financial Intermediation Theory pertama kali dikembangkan oleh (Gurley dan Shaw, 1960) dalam karya klasik mereka *Money in a Theory of Finance*. Teori ini menjelaskan peran lembaga keuangan, khususnya bank, sebagai perantara (*intermediary*) antara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan unit yang membutuhkan dana (defisit unit). Gurley dan Shaw menekankan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya sekedar menyalurkan dana, tetapi juga menciptakan likuiditas dan aset keuangan baru yang berperan dalam memperluas fungsi uang dalam sistem ekonomi.

Fungsi utama intermediasi adalah mengurangi berbagai friksi pasar, seperti asimetri informasi dan biaya transaksi, serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi dana. Dalam pandangan klasik, keberadaan lembaga intermediasi dipandang perlu karena adanya friksi pasar, terutama berupa biaya transaksi dan asimetri informasi (Allen dan Santomero, 1998). Biaya transaksi muncul karena masyarakat akan lebih sulit dan mahal bila melakukan interaksi langsung dalam pasar keuangan. Sementara itu, asimetri informasi terjadi karena pemberi dana sering kali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai risiko dan kualitas dari pihak peminjam. Bank sebagai lembaga intermediasi berperan mengurangi masalah tersebut melalui fungsi *delegated monitoring* (Diamond, 1984), yaitu melakukan pemantauan terhadap debitur atas nama para deposan

(Kamarudin et al., 2013) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah yang menjadi pilar utama pelaksana sistem keuangan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan cara yang berbeda dengan konsep dasar fungsi intermediasi keuangan. Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tidak berlandaskan pada tingkat bunga (*interest-based system*), melainkan disalurkan melalui instrumen pembiayaan syariah yang mengadopsi prinsip bagi hasil dan prinsip margin keuntungan.

Bank syariah, sebagai lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dan membutuhkan dana dalam fungsi intermediasi keuangan, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil atau titipan (*wadi'ah*). Dana tersebut kemudian disalurkan ke sektor riil dalam bentuk pembiayaan syariah, yang bukan sekadar memberikan pinjaman tetapi juga berbagi risiko dan keuntungan sesuai akad yang disepakati (Trimulato, 2021). Produk seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya menjadi instrumen penyaluran dana dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah mendorong pada pembiayaan berbasis investasi syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak sekadar memindahkan dana dari pihak surplus ke defisit, tetapi juga berperan sebagai *intermediary of investment* yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil secara adil dan berkelanjutan (Habriyanto, 2011).

Fungsi intermediasi perbankan syariah tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi melalui penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup aspek sosial. Bank syariah dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga perannya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Zulfa, 2020). Fungsi intermediasi perbankan syariah juga dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya karena mendorong pembiayaan produktif dan memperkuat sektor usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM). Dengan demikian, teori ini memberikan dasar teoretis yang kuat untuk mengkaji bagaimana produk pembiayaan syariah tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga sebagai mekanisme intermediasi yang mendukung keberhasilan operasional, keberlanjutan keuangan, serta pencapaian maqasid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia..

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna*. Menurut (Metawa dan Almossawi, 1998), *"The main mission of these banks has been the achievement of social and economic development through the delivery of financial services in line with the principles and teachings of Islam"*, yang berarti bahwa misi utama bank syariah adalah untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi melalui layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi bank syariah tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga mengandung unsur sosial dan spiritual, menjadikannya unik dibandingkan dengan bank konvensional.

Di Indonesia, keberadaan bank syariah secara resmi diakui melalui undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Seperti dijelaskan dalam jurnal Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, "Bank syariah menjadi bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip tersendiri yang harus dijalankan, yang membedakannya dari perbankan konvensional" (Habibi et al., 2022). Keberadaan dasar hukum ini memungkinkan bank syariah berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah.

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*mudharib*). Fungsi intermediasi ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemitraan, di mana risiko, keuntungan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam akad. Penelitian (Trimulato, 2022), menyebutkan bahwa "Peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi sangat penting dalam menghubungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah melalui penyaluran pembiayaan yang produktif dan sesuai prinsip Islam". Artinya, peran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah bukan sekadar penyaluran dana, tetapi juga bentuk partisipasi dalam aktivitas ekonomi riil.

Bank syariah juga memiliki peran dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan konvensional. Dengan pendekatan nilai-nilai syariah yang lebih fleksibel dalam akad dan struktur pembiayaannya, bank syariah mampu menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan akses modal. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Deti, 2017) bahwa pertumbuhan bank syariah seharusnya seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah melalui skema pembiayaan berbasis keadilan dan tolong-menolong.

Lebih lanjut, dari sisi nasabah, pemilihan bank syariah tidak semata-mata didorong oleh aspek keuntungan, melainkan lebih pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. (Metawa dan Almosawi, 1998) menyatakan bahwa "*The two most important bank selection criteria were adherence to the Islamic principles, followed by the rate of return*", yang menunjukkan bahwa bagi nasabah bank syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah lebih penting dibandingkan tingkat imbal hasil itu sendiri.

Secara keseluruhan, bank syariah merupakan institusi keuangan yang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendorong stabilitas dan efisiensi keuangan, tetapi juga dalam mendukung keadilan ekonomi dan keberkahan sosial. Melalui mekanisme pembiayaan syariah, bank ini berperan sebagai jembatan antara sektor keuangan dan sektor riil dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Efektivitas peran intermediasi ini, dalam konteks efisiensi dan stabilitas bank, sangat ditentukan oleh jenis pembiayaan yang dipilih serta manajemen risiko pembiayaan, termasuk pengendalian *Non Performing Financing* (NPF).

2.2.2 Pembiayaan Syariah

(Rivai dan Arifin, 2010) dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Banking*”, menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah menurut (Amani et al., 2024) adalah suatu bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ini meliputi prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna*), dan lainnya. Pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Secara umum, prinsip pembiayaan syariah meliputi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), maisir (judi),

riba (penambahan pendapatan secara tidak adil), *zhulm* (transaksi yang tidak adil), dan objek haram lainnya (Adinugroho, 2024).

Menurut (Musyafah, 2020) secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Pada tingkat makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, yaitu memberikan akses ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap sumber dana. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha, di mana dana tambahan dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan dapat diperoleh melalui mekanisme pembiayaan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan syariah juga memiliki misi guna meningkatkan produktivitas dan memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan daya saing serta hasil usahanya. Sementara itu, pada tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk memaksimalkan laba usaha, meminimalkan risiko kekurangan modal, menggunakan sumber daya ekonomi secara optimal, serta melakukan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan (Musyafah, 2020). Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing financing*), dan pembiayaan dengan skema margin keuntungan (*profit margin financing*) (Aryani dan Putri, 2021).

a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit sharing financing*)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah sistem pembiayaan di mana terdapat perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, yang berisi besaran bagi hasil atas keuntungan yang akan didapat antara pihak yang melakukan perjanjian (Lestari, 2015). Produk bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yaitu pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan konsep penting dalam keuangan syariah yang menggambarkan kerjasama di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan modal untuk suatu usaha dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan rasio yang telah disepakati (Dahrani, 2023). Bentuk pembiayaan ini sangat signifikan dalam perbankan Islam, karena sejalan dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko, yang merupakan dasar praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Dalam *musyarakah*, semua pihak tidak hanya menyumbangkan modal, tetapi juga berbagi tanggung jawab operasional dan risiko yang terkait dengan usaha tersebut, mendorong pendekatan kolaboratif dalam investasi (Amanda, 2024).

Pembiayaan *mudharabah*, sebagai konsep fundamental dalam keuangan Islam, merupakan kemitraan pembagian keuntungan antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*). Pengaturan ini memungkinkan penggerakan dana menuju usaha produktif sembari mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur kontrak *mudharabah* sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, yang dapat memengaruhi keberhasilan pengaturan pembiayaan secara signifikan (Dahrani, 2023). Sifat kontrak *mudharabah*, baik *muqayyadah* (terbatas) maupun *muthlaqah* (tidak terbatas), memainkan peran penting dalam menentukan dinamika risiko dan imbal hasil investasi (Hosaini, 2023). Fleksibilitas kontrak ini memungkinkan pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu, sehingga meningkatkan potensi hasil yang sukses.

b. Pembiayaan Margin Keuntungan (*Profit Margin Financing*)

Pembiayaan dengan prinsip margin keuntungan, adalah mekanisme pembiayaan dengan perjanjian jual beli di mana penjual (bank) memperoleh barang dan menjualnya kepada pembeli (nasabah) dengan margin keuntungan yang telah ditentukan (Prabowo, 2009). Transaksi ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa prosesnya transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Penjual (bank) diharuskan

mengungkapkan biaya barang dan margin keuntungan yang disepakati sebelum transaksi berlangsung (Supriyadi, 2023).

Metode pembiayaan ini sangat disukai oleh bank-bank di Indonesia, di mana murabahah berfungsi sebagai cara utama untuk memfasilitasi pembiayaan konsumen dan perusahaan (Supriyadi, 2023). Struktur murabahah memungkinkan bank untuk mempertahankan kepemilikan barang hingga pembeli menyelesaikan pembayaran, sehingga mengurangi risiko terkait dengan wanprestasi (Puneri et al., 2019). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan “bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

(Addury dan Ramadhani, 2024) menjelaskan bahwa akad salam, dan istisna merupakan bentuk pembiayaan berbasis margin keuntungan selain murabahah, yang digunakan dalam praktik keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut (Abdurrahman et al., 2024), akad salam adalah bentuk akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akad ini memberikan kepastian harga dan waktu penyerahan, sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan produksinya secara lebih efisien. Dalam konteks perbankan syariah, akad salam dinilai mampu mendukung pembiayaan yang berkelanjutan dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi.

Akad istishna merupakan akad jual beli atas barang yang belum diproduksi, di mana proses pembuatannya dilakukan setelah adanya akad, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Maulidha, 2013). Akad ini sangat relevan untuk pembiayaan proyek pembangunan atau manufaktur, karena memungkinkan bank syariah mendukung proyek-proyek berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Salam dan istishna memiliki karakteristik yang sama dalam hal mengedepankan nilai keadilan, kerelaan, serta menghindari unsur riba dan ketidakpastian (gharar). Selain itu, keduanya mendukung prinsip keberlanjutan dalam transaksi ekonomi syariah (Abdurrahman et al., 2024).

2.2.3 Efisiensi Bank

Efisiensi merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja lembaga keuangan, termasuk bank syariah (Nainggolan, 2020). (Astutiningrum, 2016) mengartikan efisiensi perbankan sebagai kemampuan bank dalam memanfaatkan sumber daya (input) secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. (Karim, 2006) mendefinisikan *"Efficient is doing the things right"*, yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut (Astiyah dan Husman, 2006), efisiensi perbankan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu efisiensi biaya (cost efficiency) dan efisiensi keuntungan (profit efficiency). Pendekatan efisiensi ini penting karena bank yang tidak efisien dapat menghambat transmisi kebijakan moneter dan alokasi kredit ke sektor riil, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Guitian, 1997), *efforts to improve financial sector efficiency and soundness are often needed to support macroeconomic and monetary performance*. Guitian menyampaikan bahwa perekonomian makro dan efektivitas kebijakan moneter tidak akan optimal tanpa sektor keuangan yang efisien dan sehat. Jika bank tidak efisien, lambat, atau rentan pada risiko, maka penyaluran dana ke sektor produktif akan terhambat, dan pada akhirnya

dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi serta membuat kebijakan moneter kurang efektif.

Efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan beban operasional (Firdaus dan Prasetyo, 2017). Penggunaan PER dipilih karena rasio ini mampu menggambarkan kemampuan pengelolaan biaya operasional dalam menghasilkan laba bersih sekaligus kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara lebih komprehensif (Aryani dan Putri, 2021). Semakin tinggi nilai PER, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan profit dengan penggunaan beban yang lebih efisien. Selain itu, PER dinilai relevan dalam perbankan syariah karena tidak hanya menilai besar kecilnya laba, tetapi juga mencerminkan bagaimana bank mengelola pengeluaran secara efektif sesuai prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.

Dalam konteks pembiayaan syariah, efisiensi dipengaruhi oleh jenis pembiayaan yang digunakan. Bank yang menyalurkan dana melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*) atau berbasis margin keuntungan (seperti *murabahah*, *istishna* atau *salam*) memiliki tantangan dan potensi risiko yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Syafitri, 2021) menemukan bahwa efisiensi bank syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi intermediasi.

2.2.4 Stabilitas Bank

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai “suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.” Dalam konteks perbankan, hal ini menjadi

relevan karena stabilitas sistem keuangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank syariah sebagai bagian dari sistem tersebut.

Sejalan dengan definisi tersebut, stabilitas perbankan merujuk pada kondisi di mana sistem perbankan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, mempertahankan likuiditas, solvabilitas, serta mengelola risiko dengan efektif. Stabilitas perbankan juga berarti bank memiliki kemampuan untuk menyerap guncangan keuangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem. (Ketaren dan Haryanto, 2020) menyatakan bahwa stabilitas bank dapat tercermin dari kemampuan bank dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kinerjanya, serta tetap memenuhi kewajiban kepada pihak-pihak terkait, meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi yang tinggi.

Z-score merupakan ukuran yang banyak digunakan dalam literatur untuk menilai stabilitas keuangan (Albaity et al., 2019; Lassoued, 2018; Paltrinieri et al., 2020; Rizvi et al., 2020). *Z-score* adalah indikator yang menggabungkan beberapa rasio keuangan untuk menilai kesehatan dan stabilitas keuangan bank secara keseluruhan (Mare et al., 2017). Nilai z-score yang lebih tinggi menunjukkan tingkat stabilitas keuangan yang lebih besar pada bank. Menurut (Pratami et al., 2023), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* terbukti memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan stabilitas keuangan bank syariah, terutama bila risiko kredit dapat dikelola dengan baik melalui penanganan *Non Performing Financing* (NPF).

Konsep stabilitas perbankan juga tidak dapat dilepaskan dari teori intermediasi keuangan. Teori ini menyatakan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, dengan tetap menjaga keamanan, efisiensi, dan profitabilitas (Ketaren dan Haryanto, 2020). Dalam konteks syariah, mekanisme ini dijalankan dengan

menekankan keadilan dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan sistem yang lebih resilien terhadap krisis.

Dalam kerangka perbankan syariah, implementasi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga memperkuat fondasi stabilitas perbankan melalui pembagian risiko dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari diskusi mengenai stabilitas keuangan bank, terlebih ketika mengkaji pengaruh faktor-faktor internal terhadap keberlangsungan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

2.2.5 Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama dalam operasional perbankan, termasuk perbankan syariah. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak dapat mengembalikan pokok atau keuntungan dari pembiayaan sesuai perjanjian. Dalam konteks perbankan syariah, kondisi tersebut dikenal dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Menurut (Aryani, 2010), NPF merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank, yang menggambarkan sejauh mana pembiayaan macet terjadi. Semakin tinggi angka NPF, maka semakin besar potensi kerugian bank, sebaliknya semakin rendah NPF, semakin sehat kondisi keuangan bank karena risiko pembiayaan dapat ditekan.

Jaharuddin pada tahun 2024 menyampaikan bahwa NPF mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang mencakup pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal ini selaras dengan definisi dari Kamus Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa NPF terdiri dari pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar, diragukan, hingga macet. (Wahyudi et al., 2013) juga menyatakan bahwa risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar, yaitu ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pokok dan keuntungan yang menjadi hak bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia melalui PBI Nomor

13/23/PBI/2011 juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah guna menjaga kesehatan perbankan syariah.

NPF menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan bank, maka penting bagi setiap bank syariah untuk menjaga angka NPF tetap rendah. Menurut (Maidalena, 2014), bank bahkan perlu menahan ekspansi pembiayaan apabila tidak yakin dengan prospek usaha calon debitur. Salah satu cara untuk menekan risiko NPF adalah dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh terhadap calon nasabah. Untuk itu, diperlukan metode penilaian yang tepat seperti analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*), 7P (*Personality, Party, Payment, Prospect, Purpose, Profitability, Protection*) dan 1S (Sharia) guna memastikan usaha yang dibiayai layak dan memiliki potensi keberhasilan dan tidak melanggar prinsip syariah (Sasmita et al., 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai acuan, karena penelitian harus disusun secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan serta mendukung proses penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

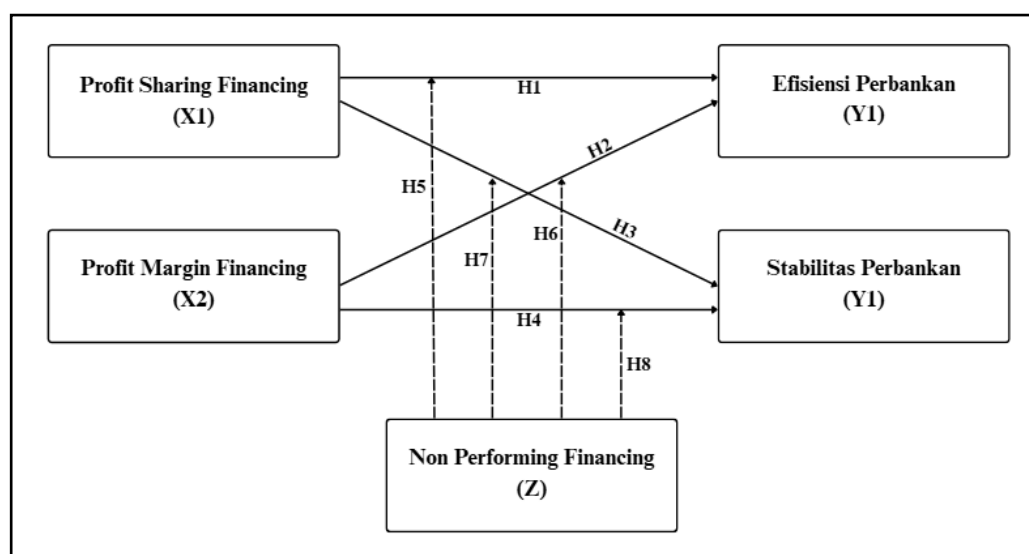
Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Addury, M. M., dan Ramadhani, A. K. P. (2024).	<i>The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic</i>	Profit sharing financing memberikan pengaruh positif dan signifikan langsung terhadap stabilitas keuangan, risiko

	<i>Rural Banks in Java Island)</i>	kredit tidak dapat memoderasi hubungan keduanya, sedangkan profit margin financing justru berpengaruh negatif secara signifikan terhadap stabilitas, namun risiko kredit dapat memoderasi hubungan kedua variabel. Profit sharing financing (PSF) dan profit margin financing (PMF) memiliki
Pratami, A., Afandi, A., Sriyana, J., dan Feriyanto, N. (2023).	<i>The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability</i>	pengaruh positif yang signifikan terhadap stabilitas bank syariah, dan risiko kredit dapat memediasi hubungan kedua jenis pembiayaan terhadap stabilitas bank. Equity financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap PER, dan NPF mampu memoderasi hubungan keduanya, sementara debt financing tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dan NPF hanya mampu memoderasi pengaruh equity financing terhadap PER.
Fitri Aryani dan Tariza Putri R. (2021).	<i>Peran Non Performing Financing dalam Memoderasi antara Equity Financing dan Debt Financing terhadap Profit Expense Ratio pada PT. Bank Syariah Mandiri.</i>	memoderasi hubungan keduanya, sementara debt financing tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dan NPF hanya mampu memoderasi pengaruh equity financing terhadap PER.

	<i>Pengaruh debt financing dan equity financing terhadap profit expense ratio perbankan umum syariah periode 2011-2015.</i>	
Firdaus, A. M., dan Prasetyo, A. (2017).		Debt financing dan equity financing berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio (PER) pada bank umum syariah

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2019).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji pengaruh dua variabel independen terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia, yang diukur menggunakan Profit Expense Ratio dan Z-score, dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi. Variabel independen tersebut meliputi profit sharing financing (X1) dan profit margin financing (X2), yang merepresentasikan strategi penyaluran dana ke sektor riil berdasarkan prinsip syariah yang

berbeda. NPF digunakan untuk menguji apakah tingkat pembiayaan bermasalah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua jenis pembiayaan tersebut terhadap efisiensi dan stabilitas perbankan. Semakin tinggi NPF, maka semakin besar risiko pembiayaan yang berpotensi menekan kinerja bank, baik dari sisi efisiensi maupun stabilitas. menghambat kontribusi positif pembiayaan terhadap kinerja perbankan.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum mendapatkan jawaban yang empiris. Oleh karena itu maka perumusan hipotesis dapat diajukan sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah

Produk pembiayaan berbasis bagi hasil mendorong keadilan distribusi risiko dan keuntungan, sehingga bank dapat memaksimalkan potensi laba tanpa membebani nasabah dengan bunga tetap (Bachro, 2010). Dalam konteks perbankan syariah, akad *musyarakah* dan *mudharabah* menuntut bank untuk melakukan seleksi dan pengawasan usaha dengan lebih ketat, sehingga dana tersalurkan pada sektor riil yang produktif. Proses ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan, di mana bank tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga menjaga kualitas penyaluran agar efisiensi meningkat (Gurley dan Shaw, 1960).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Putri pada tahun 2021 yang menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Logikanya, semakin besar porsi pembiayaan bagi hasil yang produktif, semakin besar peluang bank memperoleh keuntungan tanpa biaya operasional yang tinggi, sehingga efisiensi meningkat.

H1: *Profit sharing financing* berpengaruh positif terhadap efisiensi Bank Syariah.

2.5.2 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah

Pembiayaan berbasis margin keuntungan seperti murabahah, salam, dan istishna dinilai lebih sederhana, aman, dan memberikan kepastian pendapatan bagi bank (Azhar, 2016). Skema ini sejalan dengan teori intermediasi yang menekankan pentingnya bank menyediakan pembiayaan yang stabil dan mudah diakses, sehingga mendorong efisiensi operasional (Gurley dan Shaw, 1960). Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi bank karena proyeksi pendapatan lebih terprediksi melalui margin yang disetujui oleh kedua pihak saat melakukan akad.

Penelitian (Susilawati, 2016) menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori yang ada bahwa pembiayaan dengan margin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi bank, yang berarti semakin besar proporsi pembiayaan bagi hasil, semakin kuat kemampuan bank dalam menjaga keberlangsungan operasional dan ketahanannya.. Secara logika, semakin tinggi pembiayaan margin, semakin besar proyeksi bank memperoleh persentase keuntungan, sehingga biaya operasional per unit laba dapat ditekan dan efisiensi meningkat.

H2: *Profit margin financing* berpengaruh positif terhadap efisiensi Bank Syariah.

2.5.3 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah

Stabilitas bank menggambarkan kemampuan bank menjaga operasional dan memenuhi kewajiban meskipun ada tekanan ekonomi (Ketaren dan Haryanto, 2020). Dalam teori intermediasi, pembiayaan syariah berbasis bagi hasil memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas bank (Allen dan Santomero, 1998). Hal ini karena prinsip risk-sharing yang melekat di dalamnya memastikan bahwa risiko usaha didistribusikan secara adil antara bank dan nasabah, sehingga potensi kerugian tidak ditanggung sepihak dan risiko sistemik dapat ditekan (Ketaren dan Haryanto, 2020).

Penelitian (Addury dan Ramadhani, 2024) membuktikan bahwa profit sharing financing berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Secara logika, semakin besar pembiayaan bagi hasil, semakin besar kapasitas bank untuk menyerap risiko secara kolektif bersama nasabah, sehingga stabilitas keuangan lebih terjaga. Selain itu, peningkatan penyaluran pembiayaan syariah akan memengaruhi ROA, ekuitas, dan aset secara langsung yang merupakan indikator dalam pengukuran *Z-score*.

H3: *Profit sharing financing* berpengaruh positif terhadap stabilitas Bank Syariah.

2.5.4 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah

Pembiayaan margin keuntungan (*profit margin financing*) merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah, terutama melalui akad murabahah, salam, dan istishna, yang menawarkan kepastian pendapatan bagi bank karena margin keuntungan telah ditetapkan di awal transaksi (Azhar, 2016). Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, produk pembiayaan ini berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi dengan menciptakan arus kas yang lebih stabil serta meminimalisir ketidakpastian pendapatan, sehingga bank mampu menjaga likuiditas dan solvabilitasnya (Gurley dan Shaw, 1960).

Dari sisi empiris, (Pratami et al., 2023) menemukan bahwa profit margin financing berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank syariah, menunjukkan bahwa pendapatan margin yang lebih pasti mampu memperkuat ketahanan perbankan. Secara logis, semakin besar proporsi pembiayaan margin yang tersalurkan pada sektor produktif, semakin besar pula kepastian pendapatan yang diperoleh bank. Hal ini memperkuat stabilitas keuangan bank karena arus kas yang stabil memungkinkan bank menjaga cadangan modal dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, peningkatan penyaluran pembiayaan syariah akan memengaruhi ROA, ekuitas, dan aset secara langsung yang merupakan indikator dalam pengukuran *Z-score*.

H4: Profit margin financing berpengaruh positif terhadap stabilitas Bank Syariah.

2.5.5 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan besaran risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank syariah. Tingginya NPF memperlihatkan lemahnya kualitas pembiayaan dan dapat menekan efisiensi operasional bank (Aryani, 2010). Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa risiko gagal bayar akan melemahkan fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana secara efisien (Astiyah dan Husman, 2006).

Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pokok pembiayaan kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran per periode, maka kondisi tersebut akan tercatat sebagai pembiayaan bermasalah dan meningkatkan rasio NPF (Kholbi et al., 2021)

Penelitian (Aryani dan Putri, 2021) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi hubungan equity financing terhadap efisiensi melalui PER. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan produktif sekalipun dapat kehilangan kontribusi positifnya ketika tingkat NPF meningkat. Secara logis, jika NPF rendah, pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap efisiensi akan semakin kuat karena risiko pembiayaan akan semakin kecil.

H5: Non Performing Financing memoderasi pengaruh profit sharing financing terhadap efisiensi Bank Syariah

2.5.6 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Efisiensi Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

NPF menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank. Semakin tinggi NPF, semakin besar potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah (Aryani, 2010). Menurut (Maidalena, 2014), bank bahkan harus menahan ekspansi pembiayaan ketika prospek usaha nasabah meragukan. Penelitian (Firdaus dan Prasetyo, 2017) membuktikan bahwa pembiayaan baik berbasis utang maupun ekuitas berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, namun keberadaan risiko pembiayaan dapat memperlemah pengaruh tersebut, sehingga bank harus menjaga dan mengelola risiko pembiayaan dengan baik.

Secara logika, pembiayaan margin yang umumnya lebih stabil dapat mendukung efisiensi, tetapi ketika NPF meningkat, keuntungan yang diproyeksikan tidak sepenuhnya terealisasi karena adanya tambahan biaya cadangan kerugian. Hal ini menjadikan efek positif pembiayaan margin terhadap efisiensi berkurang.

H6: Non Performing Financing memoderasi pengaruh profit margin financing terhadap efisiensi Bank Syariah.

2.5.7 Pengaruh Profit Sharing Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan risiko gagal bayar yang dapat melemahkan stabilitas bank (Jaharuddin, 2024). Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, risiko kredit berperan sebagai variabel penting yang dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas pembiayaan dalam mendukung stabilitas. Ketika kualitas pembiayaan terjaga baik, fungsi intermediasi berjalan optimal dengan distribusi dana yang produktif; sebaliknya, jika pembiayaan bermasalah meningkat, maka stabilitas keuangan akan tertekan akibat naiknya beban pencadangan kerugian serta penurunan likuiditas.

Penelitian (Pratami et al., 2023) menegaskan bahwa risiko kredit dapat memediasi hubungan antara pembiayaan berbasis bagi hasil dengan stabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan bagi hasil pada dasarnya mampu meningkatkan stabilitas karena prinsip risk-sharing yang melekat di dalamnya, keberhasilan efek tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko pembiayaan. Secara logis, ketika NPF berada pada level rendah, pembiayaan bagi hasil akan mendorong stabilitas karena risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan akad yang disepakati, sehingga bank tidak menanggung kerugian sepihak.

H7: Non Performing Financing memoderasi pengaruh profit sharing financing terhadap stabilitas Bank Syariah.

2.5.8 Pengaruh Profit Margin Financing Terhadap Stabilitas Bank Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan aset bank. Tingkat NPF yang tinggi menandakan meningkatnya pembiayaan bermasalah, yang secara langsung dapat mengganggu kinerja intermediasi dan melemahkan ketahanan bank dalam menghadapi krisis (Aryani, 2010). Ketika kualitas aset terjaga, pembiayaan margin mampu menyediakan pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi,

sehingga memperkuat posisi likuiditas dan solvabilitas bank. Namun, jika kualitas aset menurun akibat tingginya NPF, maka pendapatan margin yang seharusnya menjadi penopang stabilitas justru tergerus oleh beban risiko kredit.

Secara empiris, penelitian (Addury dan Ramadhani, 2024) membuktikan bahwa risiko kredit berperan sebagai moderator dalam hubungan antara pembiayaan margin dan stabilitas bank. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan margin yang pada kondisi normal mendukung stabilitas, bisa berubah menjadi faktor negatif ketika diiringi dengan tingginya risiko kredit. Secara logis, pembiayaan margin memberikan kepastian pendapatan dan membantu menjaga arus kas bank selama kualitas aset terjaga dengan baik.

H8: *Non Performing Financing* memoderasi pengaruh *profit margin financing* terhadap stabilitas bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memiliki spesifikasi sistematis, terencana, dan terukur sejak awal penyusunan desain penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian kuantitatif dipilih karena menggunakan data berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan, sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik yang objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jenis pembiayaan syariah yang disalurkan bank syariah di Indonesia, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis margin keuntungan terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank-bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2018 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencerminkan kondisi terkini industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 yang memberikan tantangan sekaligus peluang terhadap pengelolaan pembiayaan dan profitabilitas bank. Data penelitian berupa data panel, yaitu gabungan antara data time series dan data cross section (Basuki dan Prawoto, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank syariah melalui situs resmi bank serta lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai besaran pembiayaan syariah yang disalurkan,

berdasarkan jenis pembiayaannya, Laba bersih dan biaya operasional yang digunakan untuk mencari *Profit Expense Ratio* sebagai indikator efisiensi perbankan, *Return on Asset* dan *Capital Adequacy Ratio* untuk mencari z-score sebagai indikator stabilitas perbankan, dan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi.

3.2 Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel penting untuk memperoleh data yang relevan dan representatif, di mana populasi mencerminkan kondisi penelitian, sedangkan sampel memudahkan pengumpulan dan pengolahan data tanpa meneliti seluruh populasi.

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. (Sugiyono, 2019) menafsirkan populasi sebagai wilayah generalisasi atau kumpulan objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang menjadi fokus penelitian, yang ditentukan oleh peneliti sebagai dasar untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Indonesia dengan total 14 bank syariah.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang banyak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan mempertimbangkan beberapa kriteria khusus. Dengan jumlah sampel sebanyak 56 sampel yang diperoleh pada laporan keuangan tahunan selama 7 tahun oleh 8 bank syariah yang terqualifikasi

Tabel 3.1 Kriteria Sampling

No	Keterangan	Jumlah
1	Bank syariah yang terdaftar di Indonesia dan beroperasi dari tahun 2018 sampai 2024	12
2	Bank syariah di Indonesia yang secara konsisten menyalurkan kedua jenis pembiayaan syariah serta memiliki data penelitian yang lengkap selama periode penelitian.	(4)
Jumlah Sampel Penelitian		8

Berdasarkan tabel 3.1, dari total 14 bank syariah yang terdaftar di Indonesia, ada 12 bank syariah yang terdaftar di Indonesia dan beroperasi selama periode penelitian serta terdapat pengurangan 4 bank syariah karena tidak menyalurkan kedua jenis pembiayaan syariah yang sehingga data penelitian tidak lengkap. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian yang memenuhi seluruh kriteria adalah 8 bank syariah. Pemilihan sampel ini diharapkan mampu memberikan data yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperjelas proses seleksi, berikut disajikan tabel yang merinci bank syariah yang memenuhi kriteria sampel penelitian serta bank yang tidak masuk ke dalam sampel beserta alasannya.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Bank Syariah	Beroperasi pada periode 2018-2024	Menyalurkan kedua jenis pembiayaan syariah
1	Bank Muamalat	✓	✓
2	BTPN Syariah	✓	✓
3	Panin Dubai Syariah	✓	✓
4	Bank Victoria Syariah	✓	✓
5	Bank Mega Syariah	✓	✓

6	Bank Aladin Syariah	✓	x
7	KB Bukopin Syariah	✓	✓
8	BJB Syariah	✓	✓
9	Bank Aceh Syariah	✓	x
10	BCA Syariah	✓	✓
11	Bank Kepri Syariah	✓	x
12	Bank NTB Syariah	✓	x

Berdasarkan tabel 3.2, dari 12 bank syariah yang terdaftar di Indonesia dan beroperasi selama periode penelitian, hanya 8 bank yang memenuhi kedua kriteria penelitian, yaitu beroperasi secara konsisten pada periode 2018–2024 dan menyalurkan kedua jenis pembiayaan syariah. Bank-bank yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti Bank Aceh Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Kepri Syariah, dan Bank NTB Syariah tidak menyalurkan kedua jenis pembiayaan syariah secara konsisten selama periode penelitian. Dengan demikian, delapan bank yang lolos seleksi menjadi sampel utama yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik atau buruk pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris dalam penelitian. Penelitian ini terdapat tiga fungsi variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung atau terikat oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung (*dependen*) kepada variabel lain. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel moderasi adalah variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019).

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *profit sharing financing* dan *profit margin financing*, sedangkan, yang berfungsi sebagai variabel dependen adalah efisiensi dan stabilitas bank syariah. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *non performing financing*.

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah piutang murabahah, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut

a. *Profit sharing financing*

Profit sharing financing atau pembiayaan dengan metode bagi hasil merupakan salah satu jenis pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah sistem pembiayaan di mana terdapat perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, yang berisi besaran bagi hasil atas keuntungan yang akan didapat antara pihak yang melakukan perjanjian (Lestari et al., 2015).

Pembiayaan bagi hasil akan dihitung melalui logaritma natural dari total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah (Addury dan Ramadhani, 2024). Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-beda (Fajriah dan Jumady, 2021) Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi minimal. Besarnya pembiayaan bagi hasil suatu bank dapat dihitung dengan rumus dibawah ini.

$$\text{Profit sharing financing} = \text{Ln (Total Profit sharing financing yang disalurkan)}$$

b. *Profit margin financing*

Profit margin financing atau pembiayaan berbasis margin keuntungan, yang dikenal melalui akad murabahah, istishna dan salam, merupakan salah satu metode pembiayaan paling lazim dalam sistem keuangan syariah. Skema ini melibatkan kesepakatan jual beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Prabowo, 2009).

Pembiayaan berbasis margin keuntungan akan dihitung melalui logaritma natural dari total pembiayaan berbasis margin keuntungan yang disalurkan oleh bank syariah (Addury dan Ramadhani, 2024). Besarnya pembiayaan berbasis margin keuntungan suatu bank dapat dihitung dengan rumus dibawah ini.

$$\text{Profit Margin Financing} = \text{Ln (Total Profit Margin Financing yang disalurkan)}$$

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel tergantung yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai efisiensi dan stabilitas bank syariah.

a. Efisiensi perbankan

Menurut (Karim, 2006), efisiensi didefinisikan sebagai "*doing the things right*", yang berarti melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar dan tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks lembaga keuangan, efisiensi mencerminkan kemampuan institusi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif guna memaksimalkan output, mengurangi pemborosan, serta menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Profit Expense Ratio (PER) merupakan rasio yang digunakan oleh Samad dan Hassan pada tahun 1999 dalam mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia selama periode 1984–1997, khususnya dalam aspek efisiensi operasional. Rasio ini menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya (Susilawati, 2016). Semakin tinggi nilai PER, maka semakin efisien bank dalam mengelola sumber dayanya, karena menunjukkan bahwa bank dapat memperoleh profit yang besar dengan beban operasional yang relatif rendah (Firdaus dan Prasetyo, 2017). Dalam penelitian ini, PER diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$PER = \frac{Laba Bersih}{Biaya Operasional}$$

b. Stabilitas Perbankan

Menurut (Ketaren dan Haryanto, 2020), stabilitas bank tercermin dari kemampuan bank dalam menjaga kelangsungan operasional dan kinerjanya, serta tetap mampu memenuhi kewajiban kepada seluruh pihak terkait, meskipun berada dalam tekanan ekonomi yang tinggi. Z-Score merupakan salah satu ukuran yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk menilai stabilitas keuangan bank (Addury dan Ramadhani, 2024).

Z-Score merupakan indikator komposit yang menggabungkan beberapa rasio keuangan guna mengevaluasi kondisi kesehatan dan stabilitas finansial bank secara keseluruhan (Addury dan Ramadhani, 2024). Semakin tinggi nilai Z-Score, maka semakin tinggi pula tingkat stabilitas keuangan suatu bank. Perhitungan Z-Score umumnya melibatkan beberapa indikator keuangan penting seperti Return on Assets (ROA), total ekuitas, dan total aset, dengan rumus yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = \frac{ROA + \left(\frac{\text{Equity}}{\text{Total Asset}}\right)}{\partial ROA}$$

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah Non Performing Financing (NPF). NPF merupakan indikator tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah, yang mencerminkan risiko gagal bayar dari nasabah atas pembiayaan yang telah diberikan. Menurut (Aryani, 2010), NPF menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin besar pula risiko pembiayaan yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank. Dalam penelitian ini, NPF diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Tersalur}}$$

3.3.4 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dilakukan dengan merujuk pada definisi operasional dan sumber data yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat diolah secara kuantitatif dan terukur. Rincian indikator dan teknik pengukuran masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (X1)	$\text{Ln (Total Profit sharing financing yang disalurkan)}$	Nominal
Pembiayaan Berbasis Margin Keuntungan (X2)	$\text{Ln (Total Profit Margin Financing yang disalurkan)}$	Nominal
Efisiensi Perbankan (Y1)	$\text{PER} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Biaya Operasional}}$	Rasio
Stabilitas Perbankan (Y2)	$\text{Z-Score} = \frac{\text{ROA} + \left(\frac{\text{Equity}}{\text{Total Asset}}\right)}{\partial \text{ROA}}$	Rasio
Non Performing Financing (Moderasi)	$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Tersalur}}$	Rasio

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah serta menemukan hubungan antar variabel yang diteliti. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2016) analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Analisis deskriptif adalah dasar dari analisis inferensial atau analisis lanjut. Ada beberapa macam teknik analisis deskriptif, secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran data.

Ukuran tendensi sentral adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ukuran

dari tendensi sentral terdiri dari rata-rata (mean), dan median. Ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atas tingkat homogenitas data. Ukuran penyebaran data terdiri dari rata-rata deviasi (deviasi mean), minimum, maximum, dan standar deviasi dari sebuah data.

3.4.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan (Widarjono, 2013), diantaranya sebagai berikut:

a. Common Effect Model

Common Effect Model (CEM) merupakan model data panel yang paling sederhana karena parameter pada model ini hanya mengkombinasikan data time series dan cross section serta mengabaikan dimensi individu dan waktu, artinya pada common effect model perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Model regresi data panel dengan menggunakan pendekatan common effect model dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

b. Fix Effect Model

Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi pada data panel fixed effect model dapat menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun antar perusahaan memiliki slop yang sama. Model estimasi ini disebut juga dengan teknik Least Square Dummy Variable (LSDV). Model regresi data panel dengan menggunakan pendekatan fixed effect model dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y_{it} = X_{it} \beta + c_i + d_t + \varepsilon_{it}$$

c. Random Effect Model

Random Effect Model (REM) merupakan teknik estimasi yang menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar individu. Salah satu keuntungan menggunakan model ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Random Effect Model disebut juga dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).

Untuk menentukan pendekatan atau model yang digunakan pada regresi data panel, maka peneliti harus melakukan uji chow, uji haussman, dan uji lagrange multiplier.

a. Uji Chow

Uji chow digunakan guna mengetahui model regresi data panel yang terbaik diantara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan common effect model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan fixed effect model dengan melihat sum of residuals. Hipotesis untuk uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 = Common Effect Model

H_a = Fixed Effect Model

Kriteria penilaian dari pengujian ini yaitu apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan yang digunakan adalah fixed effect model. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan yang digunakan adalah common effect model.

b. Uji Haussman

Uji hausman digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik diantara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan random effect model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan fixed effect model. Hipotesis untuk uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 = Random Effect Model

H_a = Fixed Effect Model

Kriteria penilaian dari pengujian ini yaitu apabila nilai p-value kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan dipilih fixed effect model. Sebaliknya, apabila p-value lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan dipilih random effect model.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik diantara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan random effect model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan common effect model. Hipotesis untuk uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

H_0 = Common Effect Model

H_a = Random Effect Model

Kriteria penilaian dari pengujian ini yaitu dengan melihat nilai p-value Breusch – pagan, apabila p-value nilainya kurang dari 0,05 maka model yang terbaik adalah random effect model. Sebaliknya apabila p-value Breusch – pagan lebih dari 0,05 maka model yang terbaik adalah lebih dari 0,05 maka model terbaik yang dipilih adalah common effect model.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi, karena uji signifikansi simultan (uji F) dan uji parameter individual (uji T) mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka apabila asumsi ini dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah kecil. Pada penelitian ini, uji normalitas akan menggunakan metode uji Jarque-Bera dengan nilai probabilitas (p-value) sebagai acuan. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka diasumsikan data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05

maka data tidak terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas dilanggar.

Namun demikian, menurut (Ajija et al., 2011), apabila jumlah observasi lebih dari 30 maka distribusi error term dapat dianggap mendekati normal berdasarkan Central Limit Theorem, sehingga pelanggaran asumsi normalitas tidak menjadi masalah yang serius dalam analisis regresi. Lebih lanjut, (Iqbal, 2015) menyatakan bahwa uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), karena asumsi normalitas lebih dibutuhkan untuk pengujian statistik inferensial pada sampel kecil. Pada sampel besar, pelanggaran normalitas tidak menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias selama asumsi klasik lainnya seperti tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tetap terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun hasil uji normalitas menunjukkan residual tidak berdistribusi normal, model regresi tetap dapat digunakan dan hasil estimasi masih dapat diinterpretasikan secara valid.

b. Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2016) mengatakan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi

(umunya diatas 0,85), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan pada periode $(t-1)$ sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara sederhana analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson Test dengan ketentuan sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada autokorelasi

H_1 = Ada autokorelasi

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $0 < d < d_L$, maka terdapat indikasi autokorelasi positif.
2. Jika nilai $d < d_L$ atau $d > 4-d_L$, maka hasil uji berada pada daerah tanpa keputusan pasti (daerah ragu-ragu), hasilnya tidak dapat dipastikan .
3. Jika nilai $d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak terdapat autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2016) mengatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertaut (bergelombang, menyebar, melebar, kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan memanfaatkan keunggulan data yang mengombinasikan dimensi waktu (*time series*) dan individu (*cross-section*). Dalam penelitian ini, metode regresi data panel diterapkan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia.

Selanjutnya, untuk menguji peran variabel moderasi, penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan bentuk khusus dari analisis regresi linier berganda, di mana dalam model regresinya terdapat unsur interaksi berupa hasil perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini, *Non-Performing Financing* (NPF) digunakan sebagai pure moderator, yaitu variabel yang berfungsi sebagai faktor moderasi tanpa berperan secara langsung sebagai variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2016). Dengan demikian, analisis regresi data panel dengan pendekatan MRA ini dilakukan untuk mengetahui apakah NPF mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan syariah terhadap efisiensi dan stabilitas bank syariah di Indonesia.

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$EFIS = \alpha + \beta_1 PSF + \beta_2 PMF + \beta_3 NPF + \beta_4 (PSF*NPF) + \beta_5 (PMF*NPF) + \varepsilon$$

Persamaan 2:

$$STAB = \alpha + \beta_1 PSF + \beta_2 PMF + \beta_3 NPF + \beta_4 (PSF*NPF) + \beta_5 (PMF*NPF) + \varepsilon$$

Keterangan :

EFIS	= Efisiensi
STAB	= Stabilitas
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_n$	= Koefisien Regresi
PSF	= Profit Sharing Financing
PMF	= Profit Margin Financing
NPF	= Non Performing Financing
ε	= Error Term

3.4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan pada variabel dependen akan terjadi ketika variabel independen yang berfungsi sebagai faktor prediksi dimanipulasi dengan cara menaikkan atau menurunkan nilainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi *E-Views*. Pengujian hipotesis dalam penelitian terdiri dari uji T, uji F dan uji Koefisien Determinasi (R^2).

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh individual variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi, dengan asumsi variabel independen atau variabel bebas lainnya konstan. Uji t dilakukan guna membantu peneliti mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara masing masing variabel bebas dan variabel terikat (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang pada umumnya sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian yang menyatakan pengaruh dapat diterima dan disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini membantu peneliti untuk mengetahui apakah secara bersama-sama (simultan) variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang pada umumnya sebesar 5% atau 0,05. Berikut Interpretasi hasil Uji F:

1. Jika probabilitas < nilai signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), hipotesis penelitian diterima dan menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas > nilai signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), hipotesis penelitian ditolak dan menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen atau variabel terikat dengan nilai antara nol dan satu (Ghozali, 2016). Nilai $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan nilai $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai R^2 yang semakin mendekati satu menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan atas data yang terkumpul, hasil penelitian ini memberikan simpulan-simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa profit sharing financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil mampu mendorong efisiensi operasional bank. Mekanisme risk sharing yang melekat pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong bank untuk lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proyek yang dibiayai. Dengan keterlibatan bank dalam menanggung risiko usaha, penggunaan dana menjadi lebih optimal dan selaras dengan prinsip kehati-hatian, sehingga efisiensi bank dapat meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran dana, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kinerja operasional bank syariah.
2. Berdasarkan hasil estimasi model regresi, profit margin financing tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Meskipun secara konseptual pembiayaan margin memberikan kepastian pendapatan bagi bank melalui margin yang telah disepakati di awal akad, temuan ini menunjukkan bahwa kepastian pendapatan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi operasional. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional, biaya pengelolaan risiko, serta kebutuhan pencadangan kerugian yang tetap harus

ditanggung bank ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, pembiayaan margin cenderung bersifat menjaga pendapatan, namun tidak secara langsung meningkatkan efisiensi bank.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profit sharing financing memiliki hubungan positif terhadap stabilitas bank syariah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil berpotensi memperkuat stabilitas bank melalui prinsip risk sharing dan pembagian risiko usaha antara bank dan nasabah. Namun, ketidaksignifikanan hasil tersebut menunjukkan bahwa stabilitas bank tidak hanya ditentukan oleh struktur pembiayaan, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas manajemen risiko, kondisi makroekonomi, serta kebijakan internal bank. Dengan demikian, pembiayaan bagi hasil belum dapat menjadi penentu utama stabilitas bank syariah secara langsung.
4. Berdasarkan hasil pengujian, profit margin financing tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah selama periode 2018–2024. Meskipun koefisien menunjukkan arah hubungan negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan perubahan stabilitas bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis margin belum mampu secara langsung memperkuat stabilitas bank tanpa dukungan pengelolaan risiko dan kualitas pembiayaan yang baik.
5. Hasil pengujian dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) terbukti memoderasi pengaruh profit sharing financing terhadap efisiensi bank syariah dengan mengubah arah hubungannya yang semula positif menjadi negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan bagi hasil mampu meningkatkan efisiensi, pengaruh positif tersebut akan berkurang ketika tingkat NPF meningkat. Secara ekonometrika, hal ini mencerminkan bahwa peningkatan risiko pembiayaan menyebabkan bank menghadapi tambahan biaya berupa

pencadangan kerugian, penurunan kualitas aset, serta tekanan terhadap arus kas, sehingga efisiensi operasional menjadi tertekan. Oleh karena itu, kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap efisiensi sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan.

6. Berdasarkan hasil pengujian empiris, NPF tidak terbukti memoderasi pengaruh profit margin financing terhadap efisiensi bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat NPF tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara pembiayaan margin dan efisiensi. Secara logis, pembiayaan margin tetap memberikan pendapatan yang relatif stabil, namun pada periode tertentu. Peningkatan NPF tidak selalu diikuti dengan penurunan laba atau efisiensi secara langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan, relaksasi regulasi, serta respon kebijakan bank atas peningkatan NPF yang membuat bank syariah lebih berhati-hati dalam menjaga portofolio pembiayaannya. Akibatnya, pengaruh pembiayaan margin terhadap efisiensi lebih banyak ditentukan oleh faktor lain di luar NPF, sehingga peran moderasi NPF tidak terbukti secara statistik.
7. Berdasarkan hasil pengujian empiris, Non Performing Financing terbukti memoderasi pengaruh profit sharing financing terhadap stabilitas bank syariah dengan mengubah arah hubungan serta membuat hubungan keduanya menjadi signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF akan mengurangi kemampuan pembiayaan bagi hasil dalam menjaga stabilitas bank. Secara teoretis, tingginya risiko gagal bayar akan meningkatkan beban pencadangan kerugian serta menurunkan likuiditas bank, sehingga stabilitas keuangan menjadi tertekan. Dengan demikian, meskipun pembiayaan bagi hasil secara konseptual mendukung stabilitas melalui mekanisme pembagian risiko, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pembiayaan dan kemampuan bank dalam mengendalikan tingkat NPF.

8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) terbukti memoderasi pengaruh profit margin financing terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien interaksi yang bernilai positif dan signifikan setelah variabel moderasi dimasukkan ke dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh pembiayaan berbasis margin terhadap stabilitas bank sangat bergantung pada tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Pada kondisi tertentu, khususnya ketika risiko pembiayaan meningkat, bank cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam penyaluran pembiayaan, sehingga mendorong peningkatan kualitas aset. Kondisi tersebut pada akhirnya mampu menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan mendukung peningkatan stabilitas bank. Dengan demikian, pembiayaan margin dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas apabila diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa NPF berperan dalam mengubah arah hubungan antara profit margin financing dan stabilitas bank syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia disarankan untuk mengelola komposisi pembiayaan secara lebih optimal dengan menyeimbangkan antara profit sharing financing dan profit margin financing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil terbukti mampu meningkatkan efisiensi bank, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengendalikan tingkat Non Performing Financing (NPF). Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas seleksi pembiayaan, serta pengawasan terhadap kinerja usaha nasabah menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pembiayaan berbasis margin meskipun memberikan kepastian pendapatan, belum tentu secara langsung meningkatkan efisiensi dan stabilitas bank apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang memadai. Ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan margin berpotensi meningkatkan eksposur risiko dan menekan stabilitas bank ketika NPF meningkat. Dengan demikian, bank syariah perlu melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dan menjaga kualitas aset agar pembiayaan, baik berbasis bagi hasil maupun margin, dapat berkontribusi secara optimal terhadap efisiensi dan stabilitas bank.

2. Bagi Regulator dan Otoritas Perbankan Syariah

Regulator diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan yang mendukung stabilitas industri perbankan syariah, khususnya dalam pengawasan kualitas pembiayaan dan pengendalian NPF. Kebijakan yang mendorong penguatan manajemen risiko, pengawasan kualitas aset, serta keberlanjutan fungsi intermediasi bank syariah menjadi sangat penting untuk diatur. Selain itu, regulator diharapkan dapat terus menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi, sehingga bank syariah tetap mampu menjaga kinerja dan stabilitasnya, terutama pada periode ketidakpastian ekonomi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi efisiensi dan stabilitas bank syariah, seperti ukuran bank, dan kondisi makroekonomi, atau kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, penggunaan periode pengamatan yang lebih panjang atau pemisahan periode krisis dan non-krisis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara pembiayaan syariah, risiko pembiayaan, dan kinerja bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., dan Amri, A. (2024). Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-8.
- Addury, M. M., dan Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence Of Financing Model And Credit Risk On Financial Stability (Study Of Islamic Rural Banks In Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
<https://www.jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/download/1788/975>
- Ajija, Schochrul R, et. al. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Albaity, M., Mallek, R. S., dan Noman, A. H. Md. (2019). Competition and bank stability in the MENA region: The moderating effect of Islamic versus conventional banks. *Emerging Markets Review*, 38, 310–325.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.01.003>
- Allen, F., dan Santomero, A. M. (1997). The theory of financial intermediation. *Journal of banking dan finance*, 21(11-12), 1461-1485.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426697000320>
- Amanda, F., Putri, S. K., dan Solin, S. I. (2024). Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam *Mudharabah* dan *Musyarakah*: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan. *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 139-152.
- Amani, A. ., dan Khoirunisa, L. (2024). Analisis Perbandingan Pembiayaan Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus UMKM di Rancamaya Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2253–2269.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12070>

- Aryani, F., dan Ramayanti, T. P. (2021). Peran Non Performing Financing dalam Memediasi antara Equity Financing dan Debt Financing terhadap Profit Expense Ratio pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 107-116. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jtiemb/article/view/5168/2071>
- Aryani. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astiyah, S., dan Husman, J. A. (2006). Fungsi Intermediasi dalam Efisiensi Perbankan di Indonesia: Derivasi Fungsi Profit. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 8(4), 529-544.
- Astutiningrum, L. P., dan Haryanto, A. M. (2016). *Analisis nilai efisiensi perbankan di Indonesia menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) (Studi pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI periode 2011-2014)* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Azhar, I., dan Nasim, A. (2016). Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing finance terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 61-76.
- Bachro, R. S. (2010). Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah yang Berkeadilan Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Bank Syariah. *Sosiohumaniora*, 12(3).
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia. (2024). *Data Inflasi Indonesia*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://www.bi.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Jakarta: Bappenas.
- Basuki, A. T., dan Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EVIEWS. Depok: Rajagrafindo Persada.

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., dan Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability*. Journal of Banking dan Finance.
- Belkhaoui, S., Alsagr, N., dan Van Hemmen, S. F. (2020). Financing modes, risk, efficiency and profitability in Islamic banks: Modeling for the GCC countries. *Cogent Economics dan Finance*, 8(1), 1750258. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23322039.2020.1750258>
- Dahrani, D. (2023). Profitability Review of Islamic Banks in Indonesia. Journal of International Conference Proceedings, 6(3), 260–270. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2480>
- Darmoko, H. W., dan Nuriyah, E. (2012). Pengaruh Debt Financing (DF) dan Equity Financing (EF) terhadap Profit Expense Ratio (PER) Perbankan Syariah. *Ekomaks*, 1(2), 14-28.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141-176. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/download/1629/1193/>
- Diaconu, I. R., dan Oanea, D. C. (2015). Determinants of bank's stability. Evidence from CreditCoop. *Procedia Economics and Finance*, 32, 488-495. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115014227/pdf?md5=e71f8d001c84f6f289333fc7cb0c89c9&danpid=1-s2.0-S2212567115014227-main.pdf&dan_valck=1
- Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The review of economic studies*, 51(3), 393-414.
- DinarStandard. (2024). *The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/25*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE24>
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., dan Syahrial, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).

- Fajriah, Y., dan Jumady, E. (2021). Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan pengembangan perbankan syariah*.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/200/173>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Murabahah No.: 04/DSN-MUI/IV/2000
- Firdaus, A. M., dan Prasetyo, A. (2017). Pengaruh debt financing dan equity financing terhadap profit expense ratio perbankan umum syariah periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(6), 315145.
- Ghoniya, N., dan Hartono, S. (2019). The Role of Islamic Corporate Governance in Preventing Fraud. In *AICIF 7th (ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance)*.
<https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2019/101152/101152.pdf>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guitian, Manuel (1997), *Banking Soundness: The Other Dimension of Monetary Policy*, in Enoch, Charles and John H.Green (Eds.), *Banking Soundness and Monetary Policy*, IMF, Washington, p.41-62.
- Habibi, M. R., dan Diah, R. (2022). Peran Perbankan Syari'ah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 1-25.
- Habriyanto, H. (2011). Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 57-74.
- Hasan, M. M., dan Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study.
- Hidayah, I. M., dan Nugrohowati, R. N. I. (2024). Determinan stabilitas bank Islam: Analisis lintas negara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 190-198.
<https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/download/38821/17912>

- Hosaini, M. (2023). Analisis Risiko Kontrak *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis. *Blog Dosen Perbanas*, 2, 1-7.
- Irvani, A. (2016). Inggris sebagai Sentral Keuangan Islam di Barat. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 1(1), 120-143.
- Jaharuddin, J. (2024). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Terhadap NPF Bank Umum Syariah di Jawa Barat Periode 2021-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2522-2529.
- Kalis, R., Amin, P., dan Prasetyo, P. E. (2012). Tingkat efisiensi bank di Indonesia. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 1(2).
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/download/1595/553>
- Kalunda, dan Elizabeth N. (2015). Financial Inclusion, Bank Stability, Bank Ownership and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya
 Kalunda Elizabeth Nthambi a Research Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy.
- Kamarudin, W. N. W., dan Ismail, A. G. (2013). Profit sharing and loss bearing in financial intermediation theory. *Investment management and financial innovations*, (10, Iss. 2 (contin.)), 184-192.
- Karim, Adityaman. (2006). Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ketaren, E. V., dan Haryanto, A. M. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Management*, 9(2).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/download/30304/25158>
- Khaki, A., dan Sangmi, M. U. D. (2011). Islamic banking: concept and methodology. *Khaki, AR, dan Sangmi, MUD (2013). Islamic Banking: Concept and Methodolgy, Interest-Free Banking, Ed.(Nazir A Nazir, Khursheed A Butt)*, 231-252.
<https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2184856>
- Kholbi, M., Rahmah, S., dan Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 21(1), 33-47.
- Komarudin, M., dan Saepudin, S. (2021). Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 11-27.
- Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(5), 524–539.
- Lestari, N. (2015). Prinsip bagi hasil pada perbankan syari'ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Lotto, J. (2019). Evaluation of factors influencing bank operating efficiency in Tanzanian banking sector. *Cogent Economics dan Finance*, 7(1), 1664192.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23322039.2019.1664192>
- Maidalena. (2014). Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah.
- Mare, D. S., Moreira, F., dan Rossi, R. (2017). Nonstationary Z-Score measures. *European Journal of Operational Research*, 260(1), 348–358.
- Ma'ruf, S., dan Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam presfektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23-41.

- Maulidha, E., dan Aminulloh, A. (2013). Perekayasaan Akuntansi Istishna' Pada Produk Pembiayaan Apartemen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 79-101.
- Metawa, S. A., dan Almossawi, M. (1998). Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications. *International journal of bank marketing*, 16(7), 299-313.
<https://www.academia.edu/download/38389563/02652329810246028.pdf>
- Mukhlis, O. S. (2019). *Dual banking system dan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*. PT Refika Aditama.
- Musyafah, A. A. (2020). Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).
- Nainggolan, R. (2020). Efisiensi teknis bank di Indonesia: Kelompok BUKU I-IV. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 274-284.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2024.
- Paltrinieri, A., Dreassi, A., Rossi, S., dan Khan, A. (2021). Risk-adjusted profitability and stability of Islamic and conventional banks: Does revenue diversification matter? *Global Finance Journal*, 50, 100517.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100517>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106-126.
<https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835/3409>
- Pramesti, C. A., dan Anggraini, I. K. (2024). The Impact of Profit-Sharing and Sale-Based Financing on Islamic Bank Stability. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(3).

- Pratami, A., Afandi, A., Sriyana, J., dan Feriyanto, N. (2023). The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability. *Cuadernos de economía*, 46(131), 43-53. <https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/400>
- Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., dan Arif, M. I. (2019). The litigation process in handling murabahah cases: A comparative study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 307-316. <https://www.academia.edu/download/77538068/19-023.pdf>
- Ridho, A. A., dan Kusumadewi, R. K. A. (2024). Analisis Rasio Kesehatan Keuangan Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., dan Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: An empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101117.
- Samad, Abdus dan Hassan, M, Khabir, 1999. "The Performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997. *Islamic International Journal of Financial Services 1999: An Exploratory Study*", <http://www.iiibf.org/journal.html>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Saputri, O., dan Hannase, M. (2021). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 139-151. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/6590/3190>
- Sari, T. P. N. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 108–118.

- Siddiqi, M. N. (1973). *Banking without interest*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Smaoui, H., dan Nechi, S. (2017). Does sukuk market development spur economic growth?. *Research in International Business and Finance*, 41, 136-147.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, J. (2023). *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murābahah Pada Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Sisingamangaraja Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati).
- Susilawati, I. (2016). Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Model Sequection Explanatory Research). *Justicia Islamica*, 13(2), 259-282.
- Syathiri, A., Hamdan, U., dan Efva, O. D. G. (2020, May). The Influence of Financial Performance and Types of Financing on the Stability of Indonesian Islamic Rural Bank. In *5th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2019)* (pp. 12-15). Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/article/125940797.pdf>
- Tim Riset LPPI. (2023). *Riset Industri Halal: Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*. LPPI. https://lppi.or.id/site/assets/files/1456/riset_-_industri_halal_prospek_perbankan_syariah_new-1.pdf
- Tri Hendro, dan Rahardja, S. (2014). *Manajemen Risiko Kredit dalam Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29-41. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/download/287/246>
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

- Utami, U., dan Silaen, U. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank: Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan BUMN. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/download/293/251>
- Wahab, W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi bank umum syariah di indonesia dengan pendekatan two stage stochastic frontier aproach (studi analisis di bank umum syariah). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 57-76.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., dan Haidir, B. M. (2013). Manajemen risiko bank Islam. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Widarjono, Agus. (2013). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi Eviews. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widyastuti, U., dan Arinta, M. D. (2020). Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45–58.
- Zaini, F., Shuib, D. M. S. B., dan bin Ahmad, D. M. (2019). The Prospect Of Sharia Banking In Indonesia (Opportunities, Challenges And Solutions). *International Journal of Business Management and Economic Review*, 2(04), 1-14. https://ijbmer.org/uploads2019/BMER_2_100.pdf
- Zulfa, F. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Penyaluran Produk Pembiayaan Mikro 200 iB Melalui Media Sosial Di Bank BRI Syariah KCP Ngawi* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).